



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar agar tertib, lancar, transparan dan berkeadilan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.

6. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
7. Jalur afirmasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
8. Sistem PPDB Luring (*Offline*) yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara manual/luar jaringan (luring) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
9. Sistem PPDB Daring (*Online*) yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Online* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara dalam jaringan (daring) yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui *internet*.
10. Daya Tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
11. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
18. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
19. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
20. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa Peserta Didik telah tamat dari satuan pendidikan serta mengikuti Ujian Nasional dan lulus Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
21. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

22. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Sekolah dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
23. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah sebelum pihak Dinas mengeluarkan ijazah.
24. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar.
25. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
26. Identitas Diri Base Data Terpadu yang selanjutnya disingkat ID BDT adalah identitas untuk penduduk kurang mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
27. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik, standard dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa yang lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Bagian Kedua Tujuan dan Azas

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong akses yang seluas-luasnya bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- b. sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan; dan
 - d. Akuntabel.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya bahwa penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya bahwa penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan Peserta Didik baru dan kalender pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemberitahuan/pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran Peserta Didik baru;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman Peserta Didik yang diterima; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal PPDB untuk TK, SD, dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan Sistem PPDB *Offline*.
- (2) PPDB pada SMP dilaksanakan dengan Sistem PPDB *Online* dan Sistem PPDB *Offline*.
- (3) Daftar SMP yang melaksanakan PPDB dengan Sistem PPDB *Online* dan Sistem PPDB *Offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
 - a. persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK, meliputi :
 1. kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun ;
 2. kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
 3. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
 - b. persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi :
 1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 2. Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 4. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 5. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
 6. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
- c. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi :
1. memiliki ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat ;
 2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki SKHUSBN dan STTB;
 3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 4. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah Kartu Keluarga (KK) maka melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang lama atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;
 5. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan Fotocopy rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) semester gasal, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Daya Tampung.
- (6) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zona 1 yaitu jalur Zonasi dan Afirmasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi dan Afirmasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau jalur prestasi di luar wilayah Zona 1 domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Setiap calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal hanya 2 (dua) jalur.
- (9) Apabila kuota PPDB melalui jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialihkan melalui jalur Zonasi.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 8

- (1) Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Sekolah yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
- (2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
 - a. zona 1;
 - b. zona 2;
 - c. zona 3; dan
 - d. zona 4.

- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah Desa/Kelurahan di mana Sekolah berada atau gabungan beberapa Dusun/Lingkungan dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan di mana Sekolah berada.
- (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah Desa/Kelurahan diluar Zona 1 yang berada dalam wilayah Kecamatan di mana Sekolah berada.
- (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah wilayah diluar Zona 1 dan Zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wilayah diluar Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
- (7) Daftar Zona 1 dan Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk jenjang pendidikan SMP, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 9

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan Calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota maka diutamakan yang berdomisili dalam Daerah;

- (5) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Calon Peserta Didik baru yang mendaftar dalam Daerah melebihi kuota maka diutamakan yang mempunyai nilai rata-rata rapor tertinggi.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 10

Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :

- a. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di wilayah Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- b. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon Peserta Didik baru yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas Orang Tua/Wali;
- c. batas waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali dihitung paling lama 6 (enam) bulan setelah kepindahan; dan
- d. perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar wilayah Daerah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 11

- (1) Ketentuan PPDB melalui jalur prestasi diatur sebagai berikut :
- a. PPDB melalui jalur prestasi dapat diikuti calon Peserta Didik baru yang mempunyai rata-rata nilai rapor dan prestasi baik akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat;
 - b. calon Peserta Didik baru mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila memiliki prestasi baik individu atau kelompok; dan

- c. calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zona 1.
- (2) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi yang yang diperoleh secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. akademik, meliputi :
 1. Internasional *Junior Science Olympiad* (IJSO).
 2. Olimpiade *Sains* Nasional (OSN)/ Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 3. Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan Dinas.
 4. Lomba Siswa Berprestasi yang diselenggarakan Dinas.
 - b. non akademik, meliputi :
 1. Seni/rasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 2. Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 3. Kejuaraan/Festival Olahraga *Multi Event*, meliputi:
 - a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - b) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv);
 - d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional; dan
 - f) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional.
 4. Kepemudaan, meliputi :
 - a) Pesta Siaga;
 - b) Jambore Cabang (JAMCAB);
 - c) Jambore Daerah (JAMDA);
 - d) Jambore Nasional (JAMNAS); dan
 - e) Palang Merah Remaja (PMR).
- (4) Rumusan penghitungan Penambahan Nilai Prestasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Paragraf 1

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB dengan Sistem PPDB *Online*, setiap calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah Negeri dan 1 (satu) Sekolah Swasta untuk jalur zonasi, sedangkan jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) Sekolah Negeri atau Swasta.
- (2) Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs <https://karanganyar.siap-ppdb.com> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (3) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar secara *online* (daring) bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (*note book/laptop/komputer/handphone*), atau datang langsung ke Sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (4) Calon Peserta Didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (5) Calon Peserta Didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas pendaftaran lain kepada operator untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah mendaftar.
- (6) Berkas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. SKHUSBN/SKHUS dan rapor asli;
 - b. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;

- e. STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
 - f. fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Asli Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi pendaftar jalur afirmasi;
 - g. fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua/Wali bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - h. fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi.
- (7) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan operator pada Sekolah pilihan pertama.
- (8) Calon Peserta Didik melihat jurnal secara *online* (daring).

Paragraf 2

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *Offline*

Pasal 13

- (1) Tata cara pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK dan SD sebagai berikut:
- a. calon peserta didik baru mendaftar ke Sekolah sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
 - 1. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2. fotocopi Kartu Keluarga (KK);
 - 3. fotocopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 4. Fotocopi SK Mutasi Kerja Orang tua atau wali murid, bagi pendaftar Jalur Perpindahan Orang tua.
 - b. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
- (2) Tiap Sekolah menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran.

- (3) Apabila selama masa pendaftaran Sekolah belum mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai daya tampung, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

Pasal 14

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :
- a. calon Peserta Didik baru mendaftar ke Sekolah sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
 1. SKHUSBN/SKHUS dan rapor asli;
 2. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 4. fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 5. STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Asli Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bagi pendaftar jalur afirmasi;
 - c. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua/Wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
 - e. calon Peserta Didik baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
 - f. calon Peserta Didik baru menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari panitia pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;

- g. tanda bukti pendaftaran disimpan calon Peserta Didik baru dan akan digunakan sebagai :
 - 1. tanda bukti daftar ulang apabila diterima; dan
 - 2. tanda bukti untuk mengambil berkas pendaftaran apabila tidak diterima.
 - h. jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada papan pengumuman di Sekolah yang bersangkutan atau melalui website Sekolah; dan
 - i. pendaftaran calon Peserta Didik baru diutamakan bagi yang berstatus penduduk Daerah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk sesuai domisilinya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Tiap Sekolah menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas → pendaftaran untuk masing-masing jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila selama masa pendaftaran Sekolah belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung, maka Sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

Bagian Kelima

Seleksi PPDB

Pasal 15

Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan TK dengan ketentuan:

- a. penerimaan Peserta Didik baru pada jenjang pendidikan TK tidak dilakukan seleksi; dan
- b. keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik pada TK ditetapkan secara mandiri dalam rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK.

Pasal 16

- (1) Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan SD dengan ketentuan :
 - a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di wilayah Daerah terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
 - b. dalam hal terdapat calon Peserta Didik baru yang berusia sama, maka penerimaan Peserta Didik didasarkan pada jarak terdekat antara tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah;
 - c. seleksi PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili diluar Zonasi Sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - d. dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.
- (2) Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:
 - a. calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar jalur Zonasi menunjukkan Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan telah bertempat tinggal di wilayah Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
 - b. calon Peserta Didik yang langsung diterima adalah:
 - 1) berasal dari Zona 1 dan mendaftar dengan SKHUSBN/SKHUS dan rapor Asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
 - 2) anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui jalur Zonasi;
 - c. kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2;

- d. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 3;
- e. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 4;
- f. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi Peserta Didik baru dengan Daya Tampung dan penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon Peserta Didik, maka:
 - 1) apabila dalam Zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 menggunakan nilai rapor dan urutan usia dari yang paling tua; dan
 - 2) ketentuan pada angka 1) berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada Zona 1 yang diambilkan dari pendaftar yang berdomisili pada Zona 2 dan seterusnya;
- g. jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan fotokopi fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Asli Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- h. jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;

- i. calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- j. jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/.

k. perhitungan Jalur Prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \sum NR + NP$$

NA = Nilai akhir

$\sum NR$ = Jumlah Nilai Rapor 5 semester
(Matapelajaran Bahasa Indonesia,
Matematika dan IPA)

N.P = Nilai Prestasi

1. untuk Sekolah yang pendaftarannya kurang dari Daya Tampung, semua pendaftar wajib diterima.

BAB III

DAYA TAMPUNG

Pasal 17

- (1) Daya Tampung ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK 20 (dua puluh) orang Peserta Didik per rombongan belajar;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang Peserta Didik per rombongan belajar; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
- (2) Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENGUMUMAN, PENCABUTAN BERKAS DAN
DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 18

- (1) Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Sekolah harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau situs Sekolah.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Sekolah yang membuka pendaftaran gelombang 2 (dua) karena Daya Tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya untuk memenuhi kekurangan siswa.
- (5) Pembukaan gelombang 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- (6) Orang tua/wali calon Peserta Didik yang diterima di SD negeri atau swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Peserta Didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon Peserta Didik yang diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan menaati tata tertib di Sekolah, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencabutan Berkas

Pasal 19

Apabila calon Peserta Didik tidak masuk peringkat dalam kuota yang ditetapkan oleh Sekolah yang dituju, maka berkas pendaftaran diambil dan dapat digunakan untuk mendaftar ke Sekolah lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.

Bagian Ketiga
Daftar Ulang

Pasal 20

- (1) Setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Daftar ulang hanya diperuntukkan bagi kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.

BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya PPDB untuk Jenjang SD dan SMP, bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VI LAPORAN

Pasal 22

- (1) Pada akhir PPDB, Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah Peserta Didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan PPDB TK, SD dan SMP dikirim kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Bupati menetapkan Tim yang melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.

BAB VII MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 23

- (1) Kegiatan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang diisi dengan kegiatan antara lain :
 - a. bagi Peserta Didik TK dan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD diadakan kegiatan pengenalan Sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan;
 - b. bagi Peserta Didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yaitu penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
 - c. bagi Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk pengenalan Sekolah (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep

- pengenalan diri Peserta Didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, Peraturan Baris Berbaris, sosialisasi bahaya Narkoba, Gerakan Literasi Sekolah, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas;
- d. bagi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dapat dilibatkan dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), sedangkan bagi Peserta Didik kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diisi dengan kegiatan antara lain: pemilihan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran;
 - e. hari pertama masuk Sekolah tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan Peserta Didik baik di dalam maupun di luar Sekolah; dan
 - f. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pakaian yang dikenakan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah, adalah seragam Sekolah sebelumnya.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

- (2) Menunjukkan surat keterangan/Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perpindahan siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
 - b. perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud;
 - c. penempatan siswa pindahan diutamakan pada Sekolah yang sejenis dan apabila tempat memungkinkan Sekolah negeri dapat menerima siswa pindahan dari Sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama; dan
 - d. perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 (satu) tahun pelajaran yang bersangkutan.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Sekolah membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar Sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah PPDB, Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah untuk menyusun program tahunan Sekolah.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa dengan acara pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diselenggarakan setelah calon Peserta Didik diterima resmi menjadi siswa.

BAB X SANKSI

Pasal 26

- (1) Panitia penyelenggara PPDB apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pendaftar PPDB yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran, maka haknya dibatalkan sebagai Peserta Didik baru.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 51) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan ini sesuai dengan aslinya



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. DAFTAR WILAYAH ZONA 1 DAN ZONA 2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/DESA	KELURAHAN/ DESA
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 COLOMADU	Gawanan	Baturan, Blulukun, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Malangjiwan, Ngasem, Paulan, Tohudan
2	SMP NEGERI 2 COLOMADU	Malangjiwan (Dusun Trowangsan, Malangjiwan, Nanasan-Pulosari)	Baturan, Blulukun, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan
3	SMP NEGERI 3 COLOMADU	Malangjiwan (Dusun Grobogan, Pambergan, Klegen)	Baturan, Blulukun, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan
4	SMP NEGERI 1 GONDANGREJO	Tuban	Selokaton, Krendowahono, Bulurejo, Dayu
5	SMP NEGERI 2 GONDANGREJO	Jatikuwung	Wonorejo, Dayu, Jeruksawit, Plesungan, Rejosari
6	SMP NEGERI 3 GONDANGREJO	Wonosari	Kragan, Karangturi, Jeruksawit

1	2	3	4
7	SMP NEGERI 1 JATEN	Jaten, Dusun Jetak Desa Dagen	Jati, Dagen, Jetis, Suruhkalang, Ngringo,
8	SMP NEGERI 2 JATEN	Sroyo	Ngringo, Jetis, Brujul
9	SMP NEGERI 1 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Sangen, Karangtengah, Kendal Kidul RW 14, RW 13, RT 32) Jatipurwo (Trombol) Ngepungsari	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
10	SMP NEGERI 2 JATIPURO	Jatisuko, Jatikuwung	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
11	SMP NEGERI 3 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Kabang, Mongsari, Kendal Lor, Kendal Kidul RT 12, RW 13, RT 31), Jatisobo	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
12	SMP NEGERI 1 JATIOSO	Jatisawit	Jatioso, Tlobo, Petung
13	SMP NEGERI 2 JATIOSO	Karangsari	Wukirsawit
14	SMP NEGERI 3 JATIOSO	Wonokeling	Tlobo
15	SMP NEGERI 4 JATIOSO	Beruk	Wonorejo, Wukirsawit
16	SMP NEGERI 1 JENAWI	Balong	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis
17	SMP NEGERI 2 JENAWI	Seloromo	Menjing, Lempong
18	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JENAWI	Sidomukti	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis
19	SMP NEGERI 1 JUMANTONO	Desa Ngunut (Dusun Ngadirejo, Sungut, Sanggringan, Ngunut, Salam, Karangan, Gender, Ndetan, Blorong)	Genengan, Sringin, Blorong, Sambirejo, Kebak

1	2	3	4
		Desa Genengan (Dusun Kakum RT 01 dan RT 02 RW 12) Desa Blorong (Dusun Petak RT 01 dan RT 02 RW 02)	
20	SMP NEGERI 2 JUMANTONO	Desa Tugu (Dusun Tugu, Pojok, Ngemplak, Ngasinan, Pondok)	Kebak, Sambirejo, Sedayu, Sukosari
21	SMP NEGERI 3 JUMANTONO	Desa Gemantar (Dusun Gemantar, Kayen, Sentono, Ngaliyan, Jetis, Gerang, Bulu, Banaran)	Genengan, Kebak, Wukir Sawit (Jatiyoso), Tunggulrejo, Jumentoro (Jumapolo)
22	SMP NEGERI 1 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Jumapolo, Kauman, Jurug, Duwetan, Purworejo, Dandang, Pencil, Tempurejo)	Ploso, Giriwondo, Kadipiro, Karangbangun
23	SMP NEGERI 2 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Nglambang, Badran, Randusari, Ngentak, Ketigo)	Bakalan, Kedawung, Jumentoro, Karangbangun, Ploso
24	SMP NEGERI 3 JUMAPOLO	Jatirejo	Kwangsan, Lemahbang, Paseban, Karangbangun
25	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Bejen (Dusun Tegalasri, Kadipiro, Bejen, Munggur, Ringinasri, Batanghari)	Karanganyar
26	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Tegalgede	Bolong, Jantiharjo
27	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	Popongan	Delingan, Gayamdompo
28	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	Bejen (Dusun Kayangan, Beji, Jengglong, Wonorejo, Beningsari)	Gedong, Jungke, Gaum Kecamatan Tasikmadu, Ngijo Kecamatan Tasikmadu

1	2	3	4
29	SMP NEGERI 5 KARANGANYAR	Cangkalan	Lalung, Jungke, Ngijo Kecamatan Tasikmadu, Papahan Kecamatan Tasikmadu, Jati Kecamatan Jaten
30	SMP NEGERI 1 KARANGPANDAN	Doplang	Karangpandan, Harjosari, Dayu. Toh Kuning
31	SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN	Bangsri	Ngemplak, Gondangmanis
32	SMP NEGERI 3 KARANGPANDAN	Salam	Karang, Gerdu, Girilayu Kecamatan Matesih, Plumbon Kecamatan Tawangmangu
33	SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT	Kemiri	Kebak, Nangsri
34	SMP NEGERI 2 KEBAKKRAMAT	Pulosari	Waru, Macanan, Kaliwuluh
35	SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT	Alastuwo	Malanggaten, Banjarharjo
36	SMP NEGERI 1 KERJO	Karangrejo	Tamansari, Plosorejo, Botok, Kuto
37	SMP NEGERI 2 KERJO	Sumberejo	Kuto, Kwadungan, Tawangsari, Ganten
38	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO	Gempolan	Plosorejo, Ganten
39	SMP NEGERI 1 MATESIH	Matesih	Karangbangun, Koripan, Dawung, Pablengan, Girilayu
40	SMP NEGERI 2 MATESIH	Gantiwarno	Plosorejo, Ngadiluwih, Dawung, Tegalgede
41	SMP NEGERI 1 MOJOGEDANG	Munggur	Gebyog, Gentungan, Pereng
42	SMP NEGERI 2 MOJOGEDANG	Mojogedang	Sewurejo, Pojok, Pendem, Ngadirejo, Mojoroto
43	SMP NEGERI 3 MOJOGEDANG	Kedungjeruk	Buntar, Kaliboto, Gebyok, Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat, Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat

1	2	3	4
44	SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO	Kemuning	Berjo, Segorogunung, Puntukrejo, Girimulyo
45	SMP NEGERI 2 NGARGOYOSO	Dukuh	Nglegok, Dayu Kec.Karangpandan, Harjosari Kecamatan Karangpandan, Tamansari Kecamatan Kerjo
46	SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO	Ngargoyoso	Jatirejo, Kemuning
47	SMP NEGERI 1 TASIKMADU	Buran, Desa Ngijo	Ngijo, Papahan, Karangmojo, Pandeyan, Suruh
48	SMP NEGERI 2 TASIKMADU	Kalijirak	Wonolopo, Gaum, Kaliboto Kecamatan Mojogedang
49	SMP NEGERI 3 TASIKMADU	Kaling	Pandeyan, Karangmojo, Brujul Kecamatan Jaten, Macanan Kecamatan Kebakkramat, Nangsri Kececamatan Kebakkramat,
50	SMP NEGERI 1 TAWANGMANGU	Tawangmangu	Kalisoro, Tengklik, Blumbang, Gondosuli, Nglebak, Sepanjang, Plumbon, Karanglo
51	SMP NEGERI 2 TAWANGMANGU	Bandardawung	Nglebak, Plumbon, Sepanjang, Karanglo, Koripan Kecamatan Matesih

B. DAFTAR NILAI PRESTASI

1. NILAI AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

2. NILAI NON AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00

1	2	3	4	5	6
2.	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO